



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 4 TAHUN 2004

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS
KABUPATEN MERANGIN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dimana Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Kabupaten Merangin perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan ;
- b. bahwa penataan kembali sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 50), dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3903);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15);
10. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tata cara konsultasi pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Propinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS KABUPATEN MERANGIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin ;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya dapat disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Merangin ;
- d. Bupati adalah Bupati Merangin ;
- e. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Merangin;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin ;
- g. Dinas adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah, Dinas Kabupaten Merangin terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Dinas Koperindag, Dinas Pm Kessos, Dinas Pendapata 1, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Perkotaan, Dinas Peternakan dan perikanan, Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi, Dinas Pekerbunan, dan Dinas Perhubungan;
- h. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin;
- i. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin;
- j. Dinas Kehutanan adalah perubahan Nomenklatur dari Dinas Kehutanan dan Pengembangan Sumber Daya Hayati;
- k. Dinas Pertanian adalah perubahan Nomenklatur dari Dinas Pertanian dan Pengembangan Agribisnis.
- l. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) adalah Penggabungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- m. Dinas Pekerjaan Umum adalah Perubahan Nomenklatur dari Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- n. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Perubahan nomenklatur dari Kantor Peternakan dan penggabungan dari Seksi Perikanan pada Dinas Pertanian dan Pengembangan agribisnis.
- o. Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi adalah perubahan nomenklatur dari Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- p. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Merangin;
- q. Dinas Perhubungan adalah Perubahan nomenklatur dari Kantor Perhubungan;
- r. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas/Lembaga Teknis Daerah.
- s. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur yang melakukan kegiatan teknis dibidang keahlian masing-masing diluar jabatan Struktural

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI.

Bagian Pertama

DINAS KESEHATAN.

Paragraf 1

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang kesehatan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang kesehatan.
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang kesehatan.
- c. Pelaksanaan dan pembinaan teknis dibidang kesehatan.
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- e. Pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas.

Paragraf 2

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Dinas Kesehatan, terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi
 - Subbag Kepegawaian dan Organisasi;
 - Subbag Umum dan Keuangan.
- c. Bidang Bina Program dan Puskesmas membawahi:
 - Seksi Puskesmas;
 - Seksi Perencanaan.
- d. Bidang Kesehatan Keluarga, membawahi :
 - Seksi KIA
 - Seksi Gizi dan Kes. Institusi

- e. Bidang P2M PLP, membawahi :
 - Seksi P2M;
 - Seksi PLP.
- f. Bidang Pelayanan promosi kesehatan, membawahi :
 - Seksi Yankes dan Farmasi;
 - Seksi Promosi Kesehatan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Bagian Kedua

DINAS PENDIDIKAN

Paragraf 3

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang pendidikan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan.
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan.
- c. Pelaksanaan dan pembinaan teknis di bidang pendidikan.
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- e. Pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas.

Paragraf 4

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Dinas Pendidikan, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - Subbag Umum;
 - Subbag Keuangan.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi:
 - Seksi Perencanaan dan Subsidi;
 - Seksi TK/SD.
 - d. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga membawahi :
 - Seksi Pendidikan Masyarakat
 - Seksi Pemuda Olahraga dan Budaya
 - e. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi :
 - Seksi Perencanaan dan Subsidi;
 - Seksi Kurikulum dan Kesiswaan.
 - f. Bidang Kepegawaian, membawahi :
 - Seksi Tenaga Administratif;
 - Seksi Tenaga Edukatif
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Bagian Ketiga

DINAS KEHUTANAN

Paragraf 5

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 10

Dinas Kehutanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan rumah tangga daerah dibidang Kehutanan yang menjadi tanggung jawabnya meliputi pembinaan kebijaksanaan teknis dan ketatalaksanaan pengelolaan hutan serta pembinaan ketatausahaan organisasi dibidang kehutanan dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati

Pasal 11

Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kehutanan dan tugas lain yang diberikan Bupati

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Membantu Bupati sesuai dengan bidang tugasnya,
- b. Menetapkan rencana pengelolaan hutan dan lahan;
- c. Menyelenggarakan perizinan bidang kehutanan;
- d. Mengembangkan produksi dan usaha budidaya kehutanana;
- e. Menyelenggarakan perlindungan hutan dan pengamanan hutan;
- f. Menyelenggarakan rehabilitasi hutan dan lahan;
- g. Menyelenggarakan pelestarian hutan dan kawasan lindung;
- h. Mengembangkan organisasi kelembagaan, sarana-prasarana dan sumberdaya manusia bidang kehutanan;
- i. Memberdayakan masyarakat didalam dan sekitar hutan dalam system pengelolaan hutan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 6

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 13

(1) Dinas Kehutanan, terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - Subbag Umum;
 - Subbag Orhukhumas.
- c. Bidang Program, membawahi:
 - Seksi Perencanaan dan Penataan Hutan;
 - Seksi Data dan Evaluasi
- d. Bidang Produksi dan Usaha Kehutanan, membawahi :
 - Seksi Eksploitasi dan Pengembangan usaha kehutanan;
 - Seksi Pengolahan dan peredaran hasil hutan.
- e. Bidang Bina Hutan, membawahi :
 - Seksi Rehabilitasi hutan dan lahan;
 - Seksi Aneka guna hutan.
- f. Bidang Penyuluhan dan Perlindungan hutan, membawahi :
 - Seksi Penyuluhan;
 - Seksi Perlindungan hutan.

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Bagian Keempat

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN

Paragraf 7

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 14

Dinas Pertanian Tanaman Pangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di pimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 15

Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pertanian dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Pasal 16

Dalam menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan;
- b. Pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pertanian tanaman pangan;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan teknis di bidang pertanian tanaman pangan;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas.

Paragraf 8

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 17

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, terdiri dari :
- a. Kepala
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - Subbag Umum dan Kepegawaian;
 - Subbag Keuangan.

- c. Bidang Bina Produksi, membawahi :
 - Seksi Padi dan Palawija;
 - Seksi Holtikultura;
- d. Bidang Bina usaha, sarana dan perlindungan, membawahi:
 - Seksi Bimbingan usaha dan sarana;
 - Seksi Perlindungan Tanaman.
- e. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi :
 - Seksi Ketersediaan Pangan dan Gizi;
 - Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan pangan masyarakat.
- f. Bidang Bina Program, membawahi :
 - Seksi Penyusunan Program;
 - Seksi Data, Evaluasi dan Pelaporan.
- g. Cabang Dinas Pertanian Tanaman pangan
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (SPP-SPMA Merangin, Balai Benih Utama Margoyoso);
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Bagian Kelima

DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN

Paragraf 9

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 18

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 19

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Pasal 20

Dalam menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Memberikan perumusan dan kebijakan teknis, mengadakan bimbingan, pembinaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

- b. Melaksanakan kebijakan dan pengembangan industri, perdagangan dan koperasi sesuai dengan kondisi dan potensi daerah;
- c. Pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- d. Menyusun rencana dan program dibidang Koperasi, Perindustrian, perdagangan kecil, menengah dan besar;
- e. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan teknis terhadap kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- f. Melaksanakan kegiatan administrasi ketata usahaan dan kerumah tanggaan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pembinaan kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis Dinas.

Paragraf 10

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 21

- (1) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - Subbag Penyusunan Program.
 - c. Bidang Perkoperasian, membawahi :
 - Seksi Badan Hukum dan Kelembagaan;
 - Seksi Bina Usaha.
 - d. Bidang Perindustrian, membawahi :
 - Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
 - Seksi Sarana dan Usaha.
 - e. Bidang Perdagangan dan Jasa, membawahi :
 - Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
 - Seksi Sarana dan Usaha.
 - f. Bidang Fasilitas, Bimbingan & Simpan Pinjam, membawahi
 - Seksi Simpan Pinjam;
 - Seksi Permodalan dan Jasa.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Bagian Keenam

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Paragraf 11

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 22

Dinas Pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 23

Dinas Pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 24

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 23, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- e. Pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas.

Paragraf 12

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 25

(1) Dinas Pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Pengembangan Desa/Kelurahan, membawahi :
 - Seksi PPKM / SDM dan Pendapatan;
 - Seksi UDKP dan Lomdes/Kelurahan.
 - d. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Sumber daya, membawahi :
 - Seksi Bantuan pembangunan dan sektor informal;
 - Seksi Sarana prasarana Desa/Kelurahan dan TTG.
 - e. Bidang Pendayagunaan Usaha Kesejahteraan Sosial, membawahi :
 - Seksi Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan Suku Anak Dalam;
 - Seksi Penyuluhan sosial dan kelestarian nilai-nilai Kejuangan.
 - f. Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial, membawahi :
 - Seksi Pelayanan rehabilitasi sosial;
 - Seksi Bantuan dan jaminan sosial.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Bagian Ketujuh

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Paragraf 13

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 26

Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 27

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang pendapatan daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 28

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana pada pasal 27 Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah.
- b. Pelaksanaan pelayanan Umum di bidang Pendapatan Daerah;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Pengelolaan Urusan tata usaha Dinas.

Pasal 31

Dinas Tata Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Perkotaan, Pemetaan perkotaan, Pengelolaan Pasar, Retribusi Pasar, Pengelolaan Pusat perdagangan, Kebersihan, Pemadam Kebakaran, Pertamanan dan Pemakaman, Perizinan mendirikan Bangunan, Reklame, merencanakan infrastruktur pedesaan yang mempunyai potensi dikembangkan menjadi wilayah perkotaan, serta tugas lain yang di berikan oleh Bupati.

Pasal 32

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, Dinas Tata Perkotaan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perkotaan dan pengembangan wilayah;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Perkotaan;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan teknis di bidang perkotaan, pasar, kebersihan pertamanan, pemadam kebakaran, pemakaman, pengelolaan penghijauan Kota dan LH;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas.

Paragraf 16

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 33

(1) Dinas Tata Kota terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Peralatan;
 - Sub Bagian Kepegawaian dan keuangan.
- c. Bidang Perencanaan, membawahi :
 - Seksi Program dan Perencanaan Teknis;
 - Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Bidang Pengembangan Kawasan, membawahi :
 - Seksi Tata Ruang dan Perizinan;
 - Seksi Pengendalian lingkungan.
- e. Bidang Kebersihan dan Pasar, membawahi :
 - Seksi Kebersihan dan Pertamanan;
 - Seksi Pasar dan Pemadam kebakaran.

- f. Bidang Penataan dan Penertiban Bangunan, membawahi :
 - Seksi Penataan Bangunan;
 - Seksi Penertiban dan Pengawasan bangunan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Dinas Tata Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan.

DINAS PEKERJAAN UMUM

Paragraf 17

TUGAS POKOK DAN FUNGSI.

Pasal 34

Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di pimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 35

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Pekerjaan Umum dan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Pasal 36

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan teknis di bidang pekerjaan umum;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- e. Pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas.

Paragraf 18

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 37

(1) Dinas Pekerjaan Umum, membawahi :

- a. Kepala
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - Sub Bagian Umum
 - Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengembangan Sumber daya air, membawahi :
 - Seksi Irigasi dan Rawa;
 - Seksi Sungai dan danau.
- d. Bidang Penanganan jalan dan jembatan, membawahi :
 - Seksi Penanganan Jalan;
 - Seksi Penanganan Jembatan.
- e. Bidang Perumahan dan permukiman, membawahi :
 - Seksi Perumahan dan tata ruang dan bangunan;
 - Seksi Prasarana permukiman perkotaan/pedesaan.
- f. Bidang Program dan pengendalian, membawahi :
 - Seksi Program dan perencanaan;
 - Seksi Pengawasan dan pengendalian.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran IX merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Paragraf 19

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 38

Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 39

Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Peternakan dan Perikanan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 40

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 39, Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang peternakan dan perikanan.
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang peternakan dan perikanan.
- c. Pelaksanaan dan pembinaan teknis di bidang peternakan dan perikanan.
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- e. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dinas.

Paragraf 20

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 41

(1) Dinas Peternakan dan Perikanan, terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Program, membawahi :
 - Seksi Perencanaan dan data;
 - Seksi Evaluasi dan pelaporan
- d. Bidang Peternakan, membawahi :
 - Seksi produksi dan Teknologi;
 - Seksi Agribisnis dan sumberdaya.
- e. Bidang Kesehatan hewan dan Perlindungan Perikanan, membawahi :
 - Seksi Keswan dan Kesmavet;
 - Seksi Perlindungan sumberdaya perikanan.
- d. Bidang Perikanan, membawahi :
 - Seksi produksi;
 - Seksi Bina usaha, sarana dan prasarana.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- g. Kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

DINAS PERKEBUNAN

Paragraf 21

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 42

Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 43

Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Perkebunan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 44

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 43, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perkebunan
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perkebunan
- c. Pelaksanaan dan pembinaan teknis di bidang perkebunan
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- e. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dinas.

Paragraf 22

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 45

(1) Dinas Perkebunan, terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Program, membawahi :
 - Seksi Penyusunan program;
 - Seksi Data, Evaluasi dan pengendalian.
- d. Bidang Produksi, membawahi :
 - Seksi Bina budidaya;
 - Seksi Perbenihan Bibit.

- e. Bidang Bina Usaha, membawahi :
 - Seksi Bimbingan Usaha dan Kelembagaan;
 - Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
 - f. Bidang Pengembangan dan Perlindungan tanaman, membawahi :
 - Seksi Perlindungan tanaman;
 - Seksi Rehabilitasi dan Konservasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perkebunan sebagaimana tercantum dalam lampiran XI merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua belas

DINAS PERHUBUNGAN

Paragraf 23

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 46

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 47

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Perhubungan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 48

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 47, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perhubungan;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan teknis di bidang perhubungan;
- d. Koordinasi, Pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pos dan telekomunikasi;
- e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dinas.

Paragraf 24

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 49

- (1) Dinas Perhubungan, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, membawahi :
 - Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - Seksi Angkutan.
 - d. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana, membawahi :
 - Seksi Teknologi Kendaraan dan sarana;
 - Seksi Perbengkelan, terminal dan parkir.
 - e. Bidang Pengendalian dan Operasi, membawahi :
 - Seksi Bimbingan dan Keselamatan;
 - Seksi Operasi, Pengumpulan dan Pengolahan Data.
 - f. Bidang Pos dan Telekomunikasi, membawahi :
 - Seksi Telekomunikasi;
 - Seksi Pos dan Giro.
 - g. Kelompok jabatan fungsional.
 - h. Kelompok UPTD
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam lampiran XII merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Belas

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Paragraf 25

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 50

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 51

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 52

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 51, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- c. Pelaksanaan dan pembinaan teknis di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- e. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dinas.

Paragraf 26

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 53

(1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - Sub Bagian Kepegawaian dan Orhukmas.
- c. Bidang Perencanaan dan penyusunan program, membawahi :
 - Seksi Penyusunan rencana program Tenaga Kerja Daerah dan Transmigrasi
 - Seksi Pengumpulan/Pengolahan Data, monitoring dan pelaporan
- d. Bidang Produktifitas dan penyaluran tenaga kerja, membawahi :
 - Seksi penempatan dan perluasan tenaga kerja dan administrasi perizinan.
 - Seksi Pelatihan & produktivitas, standarisasi & sertifikasi.
- e. Bidang Transmigrasi, membawahi :
 - Seksi Pemberdayaan kawasan dan perpindahan penduduk.
 - Seksi Pembinaan dan pengembangan Transmigrasi.
- f. Bidang Hubungan industrial syarat kerja dan pengawasan tenaga kerja, membawahi :
 - Seksi Hubungan industrial, syarat dan norma kerja
 - Seksi Pengawasan ketenaga kerjaan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok jabatan fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN.

Pasal 54

Uraian tugas Pokok dan fungsi dari masing-masing Jabatan Struktural pada Dinas-Dinas dan UPTD serta kewenangan yang ada padanya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN.

Pasal 55

- (1). Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur;
- (2) Kepala Bagian, Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (3). Kepala unit pelaksanaan Teknis Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati;
- (4). Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (5). Para pejabat dilingkungan Dinas-dinas menduduki Jabatan Struktural sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas Eselon II/b.
 - b. Kepala Bagian, Kepala Bidang Eselon III/a.
 - c. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi Eselon IV/a.
 - d. Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Tata Usaha, Kepala Seksi pada UPTD Dinas Eselon IV/b.
 - e. Kepala Sub Bagian Tata Usaha SLTP eselon V/a

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 56

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan Pengundangan peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Merang in.

Disahkan di Bangko
Pada Tanggal 11 Mei 2004.

BUPATI MERANGIN,

ttd

H. ROTANI YUTAKA, SH

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 12 Mei 2004.

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Drs. H. M. AZIZ YUSUF
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 055 981

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2004.
NOMOR 2 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN.
NOMOR 4 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS-DINAS KABUPATEN MERANGIN.

I. PENJELASAN UMUM.

Penataan Organisasi dan Tata kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Merangin dilakukan sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2003.

Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Merangin dibentuk berdasarkan Analisis beban kerja dengan tetap mempertimbangkan :

- a. Kewenangan Pemerintah yang dimiliki oleh Daerah ;
- b. Karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah ;
- c. Kemampuan Keuangan Daerah ;
- d. Ketersediaan Sumber daya Aparatur ;
- e. Pengembangan pola kerja sama antar Daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 sampai dengan 54 cukup jelas.
- Pasal 55
 - Pelimpahan wewenang Bupati kepada Sekretaris Daerah dalam hal pengangkatan dan pemberhentian pada Jabatan Struktural ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan hanya berlaku 1 (satu) tahun.
 - Konsultasi secara tertulis kepada Gubernur adalah 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permintaan konsultasi tertulis tidak ada jawaban tertulis dari Gubernur, maka untuk usul Bupati tersebut dianggap telah di konsultasikan.
- Pasal 56 sampai dengan 57 cukup jelas.